

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki tiga sumber dalam penerimaan APBN, sumber-sumber tersebut ialah berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Dalam perkembangannya pajak sebagai sumber penerimaan dana APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pengeluaran Negara ini bisa saja pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pentingnya penerimaan pajak terhadap penyedia dana untuk pembangunan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

Kementrian Keuangan mengatakan untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2018 pemerintah pun melakukan upaya melalui strategi fiskal pada tahun 2018, yaitu optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tersebut tertuang dalam APBN 2018 dengan target penerimaan perpajakan mencapai 85,4% dari total pendapatan negara. Lebih lanjut, proporsi ini tercermin pada gambar 1.1 terkait dengan pendapatan negara pada tahun 2014 hingga 2018.


Tabel 1.1

Penerimaan Pendapatan Negara (dalam triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah	Jumlah
2014	1.146.866	389.591	5.035	1.541.491
2015	1.240.419	255.628	11.793	1.507.840
2016	1.285.970	261.976	8.988	1.556.934
2017	1.343.530	311.216	11.630	1.666.376
2018	1.548.485	349.158	5.383	1.903.027

Sumber : Website Kementerian

Keuangan



Sumber : Website Kementerian Keuangan

Gambar 1.1
Proporsi Pendapatan Negara

Bagi Negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting. Namun pada usaha untuk meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Pada saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dijelaskan tentang usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha. UMKM itu sendiri adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional. Omset dan laba UMKM memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan, nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara – negara dengan memberikan kontribusi yang signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlahnya merupakan dominasi dari seluruh sektor swasta di negara – negara berkembang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada tahun 2015, UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 57-60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional dan telah menyerap sebanyak 97% dari total keseluruhan tenaga kerja di Indonesia. Pertumbuhan jumlah UMKM pun terus meningkat sejak tahun 1998 hingga tahun 2018. Seiring dengan perkembangan teknologi dan

bertambahnya pengguna internet yang pesat, maka diperkirakan jumlah UMKM di Indonesia akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019.

Beberapa tahun belakangan, jumlah penduduk usia produktif Indonesia lebih banyak dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini memicu para pemuda untuk membuka peluang bisnisnya sendiri, yang sebagian besar tergolong UMKM.

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesedehanaan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan khususnya para pelaku UMKM. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Milliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan sukarela meningkat, meningkatkan penerimaan PPh

dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan penerimaan pajak yang meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (Leaflet PP Nomor 46 Tahun 2013).

Dalam tahun ke tahun pembaruan peraturan terus dilakukan untuk memberikan keringanan dan fasilitas tarif pajak dalam rangka menjangkau wajib pajak baru serta meningkatkan penerimaan pajak yang lebih signifikan. Untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait UMKM yaitu PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018. Aturan baru ini telah memberikan keringanan tarif bagi para pelaku UMKM. Perubahan signifikan yang terjadi dalam Peraturan Pemerintah ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final.

Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Namun dengan adanya penurunan tarif ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 (www.pajak.go.id).

Penurunan penerimaan kas negara yang signifikan salah satunya terjadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Penerimaan kas negara yang turun berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang semakin meningkat setiap bulannya sepanjang tahun 2018. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak UMKM paling tinggi

sepanjang tahun 2018 khususnya terjadi di bulan Juli dan Agustus dimana saat bulan tersebut PP NO. 23 Tahun 2018 resmi diluncurkan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perubahan jumlah Wajib Pajak UMKM dan jumlah penerimaan pajak UMKM saat enam bulan sebelum dan sesudah pengalihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018.

Tabel 1.2

**Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM
Januari – Juni 2018 di KPP Pratama Jakarta Kembangan**

Bulan	Jumlah Wajib Pajak	Naik / Turun	Jumlah Penerimaan Pajak	Naik / Turun
Januari	5.098		3.410.435.306	
Februari	5.143	45	3.234.726.632	(175.708.674)
Maret	5.181	38	6.824.345.102	3.589.618.470
April	5.223	42	5.774.679.209	(1.049.665.893)
Mei	5.283	60	4.117.290.768	(1.657.388.441)
Juni	5.299	16	2.944.523.618	(1.172.767.150)

Sumber: Data KPP Pratama Jakarta Kembangan

Tabel 1.3

**Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM
Juli – Desember 2018 di KPP Pratama Jakarta Barat**

Bulan	Jumlah Wajib Pajak	Naik / Turun	Jumlah Penerimaan Pajak	Naik / Turun
Juli	5.378	79	2.963.593.446	19.069.828
Agustus	5.473	95	2.511.765.584	(451.827.862)
September	5.536	63	2.242.724.239	(269.041.345)
Oktober	5.611	75	2.254.007.701	11.283.462
November	5.651	40	2.666.740.920	412.733.219
Desember	5.677	26	2.498.807.758	(167.933.162)

Sumber: Data KPP Pratama Jakarta Kembangan

Jumlah Wajib Pajak UMKM pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2018 mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Hal ini berarti membuktikan

bahwa sebelum adanya PP No. 23 tahun 2018 jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Kembangan tetap mengalami peningkatan. Namun pada saat PP No. 23 tahun 2018 diluncurkan jumlah peningkatan Wajib Pajak UMKM meningkat lebih banyak dibanding saat enam bulan masih dengan PP No. 46 tahun 2013. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah penerimaan pajak UMKM yang lebih sering mengalami penurunan.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Kembangan mempunyai peranan yang strategis di bidang penerimaan keuangan negara, khususnya penerimaan di wilayah kerja yang menjadi wewenangnya yaitu Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang meliputi 6 (enam) kelurahan yaitu Kel. Kembangan Utara, Kel. Kembangan Selatan, Kel. Meruya Utara, Kel. Meruya Selatan, Kel. Srengseng dan Kel. Joglo. KPP Pratama Jakarta Kembangan dibebani target penerimaan 2018 sebesar Rp 3.528.193.540.000,00 terdiri dari target rutin Rp 3.172.959.087.000,00 dan target extra effort Rp 355.234.453.000,00. Adapun realisasi penerimaan 2018 adalah penerimaan rutin sebesar Rp 2.918.670.133.795,00 atau 91,99 % dari target sedangkan realisasi extra effort Rp 348.707.053.668,00 atau 98,16%.

Tabel 1.4

Pencapaian Target Penerimaan Pajak (dalam rupiah)

TA	PENERIMAAN PAJAK		
	TARGET APBN-P	REALISASI	PENCAPAIAN
2015	2.539.856	2.227.180	87,69%
2016	3.147.477	3.946.400	125,38%
2017	2.947.819	2.799.477	94,97%
2018	3.528.193	3.267.377	92,61%

Sumber: KPP Pratama Jakarta Kembangan

Tahun 2018 merupakan tahun yang berat bagi KPP Pratama Jakarta Kembangan karena target yang dibebankan dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 19,68%, dilihat dari realisasi yang dicapai tahun 2018 KPP Pratama Jakarta Kembangan hanya mampu mencapai realisasi sebesar 92,61%.

Menurut Nurhayati & Wasilah (2015:50), islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memnuhi kehidupan sehari-hari termasuk untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji dan sebagainya.

Dalam sejarahnya Nabi Muhammad, istrinya dan sebagian besar sahabatnya adalah para pedagang mancanegara yang pawai. Beliau adalah praktisi ekonomi dan sosok tauladan bagi umat. Oleh karena itu, sebenarnya tidaklah asing jika dikatakan bahwa mental entrepreneurship inheren dengan jiwa umat Islam itu sendiri.

Dalam Islam, hukum pajak menjadi sebuah hal yang diperdebatkan oleh para pemuka agama. Pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab zakat merupakan sumber pendapatan utama negara Islam. Zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Semua surplus pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu harus diserahkan kepada negara, kemudian dana itu dikelola sedemikian rupa sehingga tak seorang pun yang memerlukan bantuan,sampai-sampai merasa malu untuk mendapatkan sumbangan.

Namun seiring berlalunya waktu, muncul pemikiran baru mengenai diperbolehkannya pajak dalam Islam kemudian disertakan pula syarat-syarat

pemungutan pajak yang sesuai dengan syariat Islam. Sebab pajak dapat menjadi zhalim apabila cara pemungutannya tidak dilakukan sesuai dengan syariat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan membahas perubahan jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut penelitian ini berjudul **“Evaluasi Perubahan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 mengenai Jumlah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah & Jumlah Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditinjau dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Kembangan)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian yang dilakukan pada UMKM KPP Pratama Jakarta Kembangan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan jumlah Wajib Pajak UMKM dengan PP No. 46 tahun 2013 dibanding dengan PP No. 23 tahun 2018 ?
2. Bagaimana perubahan jumlah penerimaan pajak UMKM dengan PP No. 46 tahun 2013 dibanding dengan PP No. 23 tahun 2018 ?
3. Bagaimana hukum perubahan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 dalam implementasi jumlah wajib pajak UMKM dan jumlah penerimaan pajak UMKM ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perubahan jumlah Wajib Pajak UMKM dengan PP No. 46 tahun 2013 dibanding PP No. 23 tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan jumlah penerimaan pajak UMKM dengan PP No. 46 tahun 2013 dibanding PP No. 23 tahun 2018 ?
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum perubahan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 tahun 2018 dalam implementasi mengenai jumlah wajib pajak UMKM dan jumlah penerimaan pajak UMKM ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai PP No.46 Tahun 2018 dan PP No. 23 Tahun 2018.

b. Bagi UMKM

Penelitian ini memberikan wawasan kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya dan mudahnya untuk menghitung, melapor, dan membayar pajak bagi para pelaku UMKM.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadi informasi tambahan mengenai hal peraturan pemerintah khususnya dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018.